



P U T U S A N

Nomor : 822 K/Pid/2013.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : **KUDRIMIN bin USMAN YUNUS.**
Tempat Lahir : Gampong Asan.
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/31 Desember 1961.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Gampong Asan, Kecamatan Kota Sigli,
Kabupaten Pidie.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
- II. Nama : **RAHMAD bin USMAN YUNUS.**
Tempat Lahir : Gampong Asan.
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/07 Nopember 1988.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Gampong Asan, Kecamatan Kota Sigli,
Kabupaten Pidie.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
- III. Nama : **SABIDAH binti BINSEH.**
Tempat Lahir : Gampong Asan.
Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/Tahun 1949.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Gampong Asan, Kecamatan Kota Sigli,
Kabupaten Pidie.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa pernah ditahan :

Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2012, (tahanan kota) ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sigli karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I Kudrimin bin Usman Yunus, Terdakwa II Rahmad bin Usman Yunus dan Terdakwa III Sabidah binti Binseh secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2012 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2012 bertempat di Tambak ikan milik sdr. Zainal Abidin bin Abu Bakar bertempat di Gampong Asan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu pintu air/dhaka tambak ikan milik Sdr. Zainal Abidin bin Abu Bakar*, perbuatan mana yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2012 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa III Sabidah binti Binseh di Gampong Asan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie yang merupakan ibu kandung dari Terdakwa I Kudrimin bin Usman Yunus dan Terdakwa II Rahmad bin Usman Yunus. Pada saat itu Terdakwa III Sabidah binti Binseh menyuruh Terdakwa I Kudrimin bin Usman Yunus mengatakan "Min, ini uang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kamu beli papan untuk ganti pintu air tambak ikan yang telah rusak".

Bahwa yang dimaksud oleh Terdakwa III adalah pintu air/dhaka tambak ikan yang terletak di Gampong Asan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie yang selama ini tambak tersebut di kuasai oleh saksi Zainal Abidin bin Abu Bakar semenjak tahun 1996, yang dikuasai oleh orang tua saksi Zainal Abidin bin Abu Bakar yaitu Sdr. Abu Bakar berdasarkan Surat Pernyataan Pengalihan Hak tertanggal 17 Juli 1996. Dimana dalam surat tersebut dinyatakan bahwa tambak ikan tersebut merupakan warisan dari Almarhum Binseh yang merupakan orang tua dari Terdakwa III Sabidah binti Binseh dan Abu Bakar (ayah dari saksi Zainal Abidin) serta dua orang ahli waris lainnya (anak dari Alm. Binseh). Di dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabidah binti Binseh dan dua orang ahli waris lainnya bersedia mengalihkan haknya atas tambak ikan tersebut kepada Abu Bakar bin Binseh.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 Terdakwa I Kudrimin bin Usman Yunus dan Terdakwa II Rahmad bin Usman Yunus beserta dua

orang pekerja yang dibayar ongkos kerja sehari sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) melakukan pengrusakan terhadap pintu air/dhaka yang ada dengan cara membongkar pintu air yang lama dan menggantinya dengan pintu air yang baru dengan menggunakan papan yang dibeli Terdakwa I Kudrimin bin Usman Yunus dari uang yang diberikan oleh Terdakwa III Sabidah binti Binseh. Dalam melakukan pembongkaran pintu air tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menggunakan alat apapun hanya memindahkan dan menggantinya dengan yang baru karena yang lama tersebut tidak dapat dipergunakan lagi.

Bahwa Terdakwa III Sabidah binti Binseh pada saat terjadi pem-bongkaran pintu air tersebut juga ikut menolong membongkar, dengan cara ikut membantu bekerja memindahkan papan kayu yang dibongkar untuk dipindahkan ke tempat lain yang tidak jauh dari tempat pintu air tersebut karena pintu air yang lama tersebut ringan dan sudah lapuk, sedangkan dalam pemasangan pintu air yang baru Terdakwa III Sabidah binti Binseh tidak sanggup melakukannya, dan yang mengerjakannya hanya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta dua orang pekerja lainnya.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, pintu air/dhaka yang lama yang merupakan milik dari saksi Zainal Abidin bin Abu Bakar tidak dapat diper-gunakan lagi dan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kerugian immaterial karena tidak dapat mengelola tambak tersebut untuk beberapa waktu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I Kudrimin bin Usman Yunus, Terdakwa II Rahmad bin Usman Yunus dan Terdakwa III Sabidah binti Binseh secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2012 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di tambak ikan milik sdr. Zainal Abidin bin Abu Bakar bertempat di Gampong Asan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli, *telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu pintu air/dhaka tambak ikan milik Sdr. Zainal Abidin bin Abu Bakar,*

perbuatan mana yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2012 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa III Sabidah binti Binseh di Gampong Asan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie yang merupakan ibu kandung dari Terdakwa I Kudrimin bin Usman Yunus dan Terdakwa II Rahmad bin Usman Yunus. Pada saat itu Terdakwa III Sabidah binti Binseh menyuruh Terdakwa I Kudrimin bin Usman Yunus mengatakan "Min, ini uang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kamu beli papan untuk ganti pintu air tambak ikan yang telah rusak".

Bahwa yang dimaksud oleh Terdakwa III adalah pintu air/dhaka tambak ikan yang terletak di Gampong Asan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie yang selama ini tambak tersebut dikuasai oleh saksi Zainal Abidin bin Abu Bakar semenjak tahun 1996, yang dikuasai oleh orang tua saksi Zainal Abidin bin Abu Bakar yaitu sdr. Abu Bakar berdasarkan Surat Pernyataan Pengalihan Hak tertanggal 17 Juli 1996. Di mana dalam surat tersebut dinyatakan bahwa tambak ikan tersebut merupakan warisan dari Almarhum Binseh yang merupakan orang tua dari Terdakwa III Sabidah binti Binseh dan Abu Bakar (ayah dari saksi Zainal Abidin) serta dua orang ahli waris lainnya (anak dari Alm. Binseh). Di dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Terdakwa III Sabidah binti Binseh dan dua orang ahli waris lainnya bersedia mengalihkan haknya atas tambak ikan tersebut kepada Abu Bakar bin Binseh.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 Terdakwa I Kudrimin bin Usman Yunus dan Terdakwa II Rahmad bin Usman Yunus beserta dua orang pekerja yang dibayar ongkos kerja sehari sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) melakukan pengrusakan terhadap pintu air/dhaka yang ada dengan cara membongkar pintu air yang lama dan menggantinya dengan pintu air yang baru dengan menggunakan papan yang dibeli Terdakwa I Kudrimin bin Usman Yunus dari uang yang diberikan oleh Terdakwa III Sabidah binti Binseh. Dalam melakukan pembongkaran pintu air tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menggunakan alat apapun hanya memindahkan dan menggantinya dengan yang baru karena yang lama tersebut tidak dapat dipergunakan lagi.

Bahwa Terdakwa III Sabidah binti Binseh pada saat terjadi pem-bongkaran pintu air tersebut juga ikut menolong membongkar, dengan cara ikut membantu bekerja memindahkan papan kayu yang dibongkar untuk dipindah-kan ke tempat lain yang tidak jauh dari tempat pintu air tersebut karena pintu air

yang lama tersebut ringan dan sudah lapuk, sedangkan dalam pemasangan

pintu air yang baru Terdakwa III Sabidah binti Binseh tidak sanggup melakukan-nya, dan yang mengerjakannya hanya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta dua orang pekerja lainnya.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, pintu air/dhaka yang lama yang merupakan milik dari saksi Zainal Abidin bin Abu Bakar tidak dapat diperguna-kan lagi dan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kerugian immaterial karena tidak dapat mengelola tambak tersebut untuk beberapa waktu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sigli tanggal 7 Maret 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa I Kudrimin bin Usman Yunus, Terdakwa II Rahmad bin Usman Yunus dan Terdakwa III Sabidah binti Binseh bersalah telah melakukan tindak pidana pengrusakan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Kudrimin bin Usman Yunus, Terdakwa II Rahmad bin Usman Yunus dan Terdakwa III Sabidah binti Binseh dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan masing-masing selama 1 (satu) tahun ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) papan kayu yang telah patah/rusak ;
- 3 (tiga) batang pancang pintu air yang terbuat dari batang pohon kelapa yang telah patah/rusak ;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Zainal Abidin Bin Abubakar ;

4. Menghukum supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sigli No.194/Pid B/2012/PN.SGI, tanggal 28 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan **Terdakwa I KUDRIMIN bin USMAN YUNUS, Terdakwa II RAHMAD bin USMAN YUNUS dan Terdakwa III SABIDAH binti BINSEH** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Primair akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana baik sebagai kejahatan atau pelanggaran.

Melepaskan Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.

Memulihkan hak Terdakwa-Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) papan kayu yang telah patah/rusak dan
- 2 (dua) batang pancang pintu air yang terbuat dari batang pohon kelapa yang telah patah/rusak ;

Dikembalikan kepada saksi Zainal Abidin bin Abu Bakar.

Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.06/Akta.Pid/2013/PN.SGI., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sigli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 April 2013 Jaksa Penuntut Umum pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Sigli telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 April 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 17 April 2013 ;

Memperhatikan pula Kontra Memori Kasasi dari Terdakwa tertanggal 29 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 01 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Sigli pada tanggal 28 Maret 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 17 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya dalam hal menerapkan hukum pembuktian di mana Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sigli telah keliru terhadap penerapan Pasal 183 KUHP dan Pasal 185 ayat (2) KUHP, dengan alasan sebagai berikut :

Dalam pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Negeri Sigli telah menyatakan bahwa para Terdakwa melakukan pembongkaran terhadap papan pintu air tambak ikan yang terletak di Gampong Asan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie membongkar papan-papan pintu air yang lama dan menggantinya dengan papan-papan kayu yang baru adalah suatu perbuatan



yang tidak menimbulkan kerugian pada saksi Zainal Abidin, disisi lain perbuatan para Terdakwa tersebut adalah sebuah keuntungan bagi diri saksi Zainal Abidin yang tidak perlu bersusah payah mengganti papan-papan yang sudah lapuk tersebut dengan papan-papan yang baru dan tidak perlu mengeluarkan uang untuk biaya perbaikan pintu air tersebut, sehingga dalam mengambil Keputusan para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Primair akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana baik sebagai kejahatan atau pelanggaran.

Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru di mana penerapan Pasal 185 KUHAP di mana mejelis hakim hanya melihat pada Pasal 185 KUHAP pada ayat (2) tanpa mempertimbangkan Pasal 185 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan "ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya, dalam hal ini seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah lainnya di mana mejelis Hakim sendiri menyebutkan dalam pertimbangannya bahwa "berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang mengakui bahwa ialah yang melakukan kerusakan pintu air/dhaka tambak ikan milik saksi Zainal Abidin bin Abubakar dengan cara membongkar papan pintu air/dhaka tambak ikan milik saksi Zainal Abidin bin Abubakar dan mengganti dengan papan pintu air/dhaka yang baru ditempat itu juga sehingga papan pintu air/dhaka milik saksi Zainal Abidin bin Abubakar patah/ rusak dan tidak bisa dipakai lagi, maka berdasarkan hal tersebut sudah ada dua alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian sehingga minimum pembuktian telah terpenuhi sehingga pertimbangan putusan hakim tersebut tidak dapat digunakan lagi.

Sebagai mana yang di kemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH yang dikutip dari Buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal 288,

"Bahwa persaratan yang di kehendaki oleh Pasal 185 ayat (2) KUHAP adalah untuk membuktikan kesalahan Terdakwa paling sedikit harus di dukung oleh dua orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus di cukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain.

2. Tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli telah keliru tidak menerapkan Pasal 189 ayat (2) KUHAP, di mana dalam pertimbangannya di sebutkan bahwa "Sementara keterangan saksi Zainal Abidin bin Abubakar yang merupakan anak kandung alm Abubakar bin Binseh dari pengakuannya bahwa sejak tahun 1976 orang tua saksi yang

bernama Abubakar bin Binseh telah menguasai tambak ikan tersebut, kemudian penguasaan tambak beralih kepada saksi, penguasaan mana adalah berdasarkan surat pernyataan pengalihan hak tanggal 17 Juli 1996 yang disetujui oleh ahli waris dan diketahui oleh para saksi, Kepala Desa dan Camat Kota Sigli, bahwa dalam surat pernyataan pengalihan hak tanggal 17 Juli 1996 tersebut dinyatakan bahwa tambak ikan tersebut merupakan warisan dari almarhum Binseh yang merupakan orang tua dari Terdakwa III (Sabidah binti Binseh) dan Abu Bakar (orang tua saksi) serta dua orang ahli waris lainnya. Bahwa dalam surat pernyataan tersebut juga dinyatakan bahwa ahli waris lain yang mempunyai hak dalam tanah tambak tersebut termasuk Terdakwa III (Sabidah binti Binseh) telah bersedia haknya dialihkan/dijual kepada Abubakar bin Binseh (orang tua saksi) dengan harga masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perorang, dengan terjadinya peralihan hak tersebut maka telah gugur hak ahli waris lainnya terhadap tambak ikan tersebut dan sah menjadi milik Abubakar bin Binseh, kemudian setelah Abubakar bin Binseh meninggal dunia maka tambak ikan tersebut dikuasai oleh saksi Zainal Abidin (anak alm Abubakar bin Binseh), kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2012 Terdakwa I Kudrimin bin Usman Yunus Terdakwa II Rahmad bin Usman Yunus dan Terdakwa III Sabidah binti Binseh melakukan pengrusakan/pembongkaran terhadap pintu air/dhaka tambak udang milik saksi Zainal Abidin bukan milik para Terdakwa.

3. Tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli telah keliru tidak menerapkan Pasal 189 ayat (4) KUHAP, di mana dalam pertimbangannya di sebutkan bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang mengakui bahwa ialah yang melakukan perusakan pintu air/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dhaka tambak ikan milik saksi Zainal Abidin dengan cara membongkar seluruhnya dengan menggunakan tangan sehingga pintu air/dhaka tersebut tidak dapat digunakan lagi maka berdasarkan Pasal 189 ayat 4 KUHAP bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ianya bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tanpa disertai alat bukti yang sah lainnya sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bukan pelaku dari perusakan pintu air/dhaka tersebut.

Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru keterangan para Terdakwa tidak berdiri melainkan sudah ada keterangan saksi Syarifah binti Syarif yang pernah melihat para Terdakwa telah melakukan perusakan pintu air/dhaka tambak ikan milik saksi Zainal Abidin jadi dalam hal ini keterangan Para Terdakwa telah di sertai alat bukti keterangan saksi. Dengan demikian apa yang di kehendaki Pasal 189 ayat (4) telah terpenuhi.

Sebagaimana yang di kemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH. yang dikutip dari Buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal 288.

"Jika Terdakwa memberi keterangan yang mengakui kesalahannya yang didakwakan kepadanya, dalam hal ini seorang saksi sudah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa, karena disamping keterangan saksi tunggal itu, telah dicukupi dengan alat bukti keterangan/pengakuan Terdakwa, dengan demikian telah terpenuhinya ketentuan minimum pembuktian dan "the degree of evidence" yakni keterangan saksi di tambah dengan alat bukti keterangan Terdakwa".

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah salah dalam menerapkan hukum (onvoldunde), karena tidak memperhatikan fakta-fakta persidangan dengan tepat dan benar, yaitu :

Para Terdakwa terbukti merusak pintu tambak air yang kepemilikannya berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 17 Juli 1996 yang dinyatakan bahwa ahli waris termasuk Terdakwa 3 bersedia haknya dialihkan/dijual kepada Abubakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Binseh almarhum orang tua saksi korban Zainal Abidin dengan harga masing-masing Rp1.000.000,00 perorang,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sigli tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sigli No.194/Pid.B/2012/PN.SGI, tanggal 28 Maret 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan benar seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa Pasal 170 (1) KUHP ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SIGLI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sigli No.194/Pid.B/2012/PN.SGI, tanggal 28 Maret 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa I Kudrimin bin Usman Yunus, Terdakwa II Rahmad bin Usman Yunus dan Terdakwa III Sabidah binti Binseh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan ;
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Kudrimin bin Usman Yunus, Terdakwa II Rahmad bin Usman Yunus dan Terdakwa III Sabidah binti

Binseh dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan masing-masing selama 1 (satu) tahun ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) papan kayu yang telah patah/rusak ;
- 3 (tiga) batang pancang pintu air yang terbuat dari batang pohon kelapa yang telah patah/rusak ;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Zainal Abidin Bin Abubakar ;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 13 November 2013**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.T. Gayus Lumbuun, SH.MH.** dan **Dr. H. Margono, SH.M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Prof.Dr.T. Gayus Lumbuun, SH.MH.**

K e t u a,
ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/**Dr.H. Margono, SH.M.Hum.**

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti,
ttd.

Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.M.Hum.
NIP.19581005 198403 1001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)